



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182
e-mail: dikda_kab_blitar@yahoo.com

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK AL HIDAYAH MARGOMULYO 02
Alamat Sekolah : Jl. Ki Mulyono No. 01 Desa Margomulyo
Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar
NPSN : 20556338
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat Bina Bakti Wanita
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0302220018588
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AX3438
Alamat Yayasan : Jl. Halmahera Rt. 01 Rw. 01 Desa Minggirsari
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : PP/202/A-8/VII/1973 Nomor : 10191636,
06 Februari 1987

Penandatanganan / Notaris : A. Ghaffar Rahman, S.H

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019

Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd

Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Masa Berlaku : 23 Maret 2021 s.d 23 Maret 2026

Dasar Pertimbangan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 30/409.101/20556338/VIII/2022, 23 Agustus 2022

Diterbitkan di Blitar
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LUHUK SEJATI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 198603 1 010

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.9/ 3112 /409.101.2/2019**

TENTANG

**IJIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-Kanak AL HIDAYAH MARGOMULYO 02, Alamat JL.KI Mulyono Desa Margomulyo Kec. Panggungrejo Kab.Blitar, menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan ijin kepada
 - Nama Yayasan : YPM NU NABAWI
 - Alamat : JL.Masjid No.22 Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH MARGOMULYO 02
 - Alamat : JL.KI Mulyono Desa Margomulyo Kec. Panggungrejo Kab.Blitar
- Kedua** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021).

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 10 Juni 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621027 198803 1 006